



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 687 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI MUTU DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGKAJIAN AKTUAL PENERAPAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI TIKET
MASUK WISATA PADA DESTINASI PARIWISATA DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI PACITAN

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Pengkajian Aktual Penerapan Sistem Teknologi Informasi Tiket Masuk Wisata pada Destinasi Pariwisata Di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Pengendali Mutu dan Tim Pelaksana ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendali Mutu Dan Tim Pelaksana Kegiatan Pengkajian Aktual Penerapan Sistem Teknologi Informasi Tiket Masuk Wisata Pada Destinasi Pariwisata Di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pelaksana Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Penyusunan Karya Tulis Ilmiah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
18. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 57 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan;
19. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Membentuk Tim Pengendali Mutu dan Tim Pelaksana Kegiatan Pengkajian Aktual Penerapan Sistem Teknologi Informasi Tiket Masuk Wisata Pada Destinasi Pariwisata Di Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Pengendali Mutu sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengarah bertugas memberikan masukan dan arahan atas kegiatan kelitbangan (pengkajian aktual) yang dilaksanakan ;
 - b. Ketua bertugas memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan kelitbangan (pengkajian aktual); dan

- c. Sekretaris bertugas mengelola dan menata usahakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan (pengkajian aktual).

KETIGA

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab bertugas menetapkan kebijakan, memberikan arahan dan masukan berkenaan dengan keluaran kelitbangan (pengkajian aktual) yang dilaksanakan;
- b. Ketua bertugas memimpin dan mengendalikan seluruh tahapan kelitbangan (pengkajian aktual) yang dilaksanakan; dan
- c. Anggota bertugas melaksanakan kebijakan dan prosedur operasi kelitbangan (pengkajian aktual) yang dilaksanakan.

KEEMPAT

: Kepada Tim Pengendali Mutu sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama 1 (satu) kali Kegiatan dengan rincian besaran sebagai berikut :

- a. Pengarah :Rp. 650.000,00
- b. Ketua :Rp. 450.000,00
- c. Sekretaris :Rp. 300.000,00

KELIMA

Kepada Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama 3 (tiga) bulan dengan rincian besaran sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab :Rp. 300.000,00/bulan
- b. Ketua :Rp. 275.000,00/bulan
- b. Anggota :Rp. 250.000,00/bulan

KEENAM

: Segala biaya sebagai aldbat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan
Padatanggal : 9 - 9 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
 3. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan;
 4. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan;
 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 687 /KPTS/408.21/2015
TANGGAL : 9 - 9 - 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI MUTU KEGIATAN PENKAJIAN
AKTUAL PENERAPAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI TIKET MASUK WISATA
PADA DESTINASI PARIWISATA DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pengarah	Drs. CIPTO YUWONO, M.Pd	Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Drs WIJIANTO	Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	NUNUK ANJARWATI, S.Sos. M.Si	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 680 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 01 - 09 - 2015****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGAJIAN AKTUAL
PENERAPAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI TIKET MASUK WISATA
PADA DESTINASI PARIWISATA DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	TITIK SUGIYARTI, S.Pd	Kepala Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
2	Ketua	SUPRAPTI,S.Sos. MM	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	a. TRI CAHYO NUGROHO, S.Sos, M.Eng	Kepala Sub Bidang Keuangan Daerah Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
		b. ENDRIANA WAHYU ALITA,S.Sos	Peneliti Pertama Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
		c. OVAN BIANBARA MARYOTO	Staf Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**